



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 478 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA KECAMATAN SAYANG IBU
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi keberhasilan pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di kecamatan, perlu dilakukan penilaian Kecamatan Sayang Ibu se-Kota Padang Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penilaian lomba Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Kota Padang Tahun 2015 Nomor : 83/BPMPKB-PP/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 8 sampai dengan 29 September 2015, telah ditetapkan Pemenang Lomba Kecamatan Sayang Ibu tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Kota Padang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nilai	Pemenang
1	Nanggalo	662	Juara I
2	Padang Timur	649	Juara II
3	Lubuk Kilangan	640	Juara III
4	Koto Tengah	622	Harapan I
5	Lubuk Begalung	605	Harapan II
6	Padang Selatan	601	Harapan III

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara I sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Juara II sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Juara III sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Harapan I sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

5. Harapan II sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Harapan III sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- KETIGA : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, juga berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Lomba Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Peningkatan Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kode Rekening 5.2.2.28.0001
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Oktober 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
5. Camat Yang Bersangkutan
6. Arsip